



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep- 00001 /BEI/01-2012
Perihal : **Pencabutan 3 (tiga) Peraturan Keanggotaan Bursa**
Tgl. Dikeluarkan : 3 Januari 2012
Tgl. Diberlakukan : 3 Januari 2012
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perdagangan Obligasi, PT Bursa Efek Surabaya telah memberlakukan beberapa Peraturan Keanggotaan terkait perdagangan Obligasi, antara lain:
- 1) Peraturan Keanggotaan Nomor III.F.3 tentang Suspend dan Pencabutan Surat Izin Memperdagangkan Obligasi (SIM-O) (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-015/LGL/BES/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang *Suspend* dan Pencabutan Surat Izin Memperdagangkan Obligasi (SIM-O));
 - 2) Peraturan Keanggotaan Nomor III.F.4 tentang Suspend dan Pencabutan Surat Persetujuan Pendaftaran FITS Trader (SPP FITS Trader) (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-016/LGL/BES/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang *Suspend* dan Pencabutan Surat Persetujuan Pendaftaran FITS Trader (SPP FITS Trader)); dan
 - 3) Peraturan Keanggotaan Nomor III.F.5 tentang Penunjukan dan Penggantian FITS Firm Manager (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-017/LGL/BES/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Penunjukan dan Penggantian FITS Firm Manajer).
- b. bahwa sehubungan dengan penggabungan PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya menjadi PT Bursa Efek Indonesia, peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tetap diberlakukan sambil menunggu penyelesaian harmonisasi atas seluruh Peraturan Bursa.
- c. bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor III-C tentang Keanggotaan Bursa Efek Untuk Memperdagangkan Efek Bersifat Utang, Sukuk dan Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00082/BEI/10-2011 tanggal 19 Oktober 2011 perihal Peraturan Nomor III-C tentang Keanggotaan Bursa Efek Untuk Memperdagangkan Efek Bersifat Utang, Sukuk dan Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap).
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan pencabutan Peraturan Keanggotaan terkait perdagangan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Bapepam dan LK Nomor III-A.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
4. Peraturan Keanggotaan Nomor III.F.3 tentang Suspend dan Pencabutan Surat Izin Memperdagangkan Obligasi (SIM-O) (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-015/LGL/BES/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang *Suspend* dan Pencabutan Surat Izin Memperdagangkan Obligasi (SIM-O));
5. Peraturan Keanggotaan Nomor III.F.4 tentang Suspend dan Pencabutan Surat Persetujuan Pendaftaran FITS Trader (SPP FITS Trader) (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-016/LGL/BES/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang *Suspend* dan Pencabutan Surat Persetujuan Pendaftaran FITS *Trader* (SPP FITS *Trader*));
6. Peraturan Keanggotaan Nomor III.F.5 tentang Penunjukan dan Penggantian FITS Firm Manager (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-017/LGL/BES/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Penunjukan dan Penggantian FITS Firm Manajer);
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: S-10482/BL/2011 tanggal 26 September 2011 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Keanggotaan BEI Nomor III.C, Nomor III.D, Nomor III.E, Nomor III.F, dan Nomor III.G;
8. Peraturan Nomor III-C tentang Keanggotaan Bursa Efek Untuk Memperdagangkan Efek Bersifat Utang, Sukuk dan Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap (Lampiran Keputusan Direksi Nomor: Kep-00082/BEI/10-2011 tanggal 19 Oktober 2011 perihal Peraturan Nomor III-C tentang Tentang Keanggotaan Bursa Efek Untuk Memperdagangkan Efek Bersifat Utang, Sukuk Dan Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Pencabutan atas berlakunya Peraturan sebagai berikut:
- a. Peraturan Keanggotaan Nomor III.F.3 tentang Suspend dan Pencabutan Surat Izin Memperdagangkan Obligasi (SIM-O) (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya

2




Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia


- Nomor SK-015/LGL/BES/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang *Suspend* dan Pencabutan Surat Izin Memperdagangkan Obligasi (SIM-O));
- b. Peraturan Keanggotaan Nomor III.F.4 tentang *Suspend* dan Pencabutan Surat Persetujuan Pendaftaran FITS Trader (SPP FITS Trader) (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-016/LGL/BES/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang *Suspend* dan Pencabutan Surat Persetujuan Pendaftaran FITS Trader (SPP FITS Trader)); dan
 - c. Peraturan Keanggotaan Nomor III.F.5 tentang Penunjukan dan Penggantian FITS Firm Manager (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-017/LGL/BES/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Penunjukan dan Penggantian FITS Firm Manajer).

2. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,


Ito Warsito
Direktur Utama




Wan Wei Yiong
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)
2. Sekretaris Bapepam dan LK
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam dan LK
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan LK
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
7. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia